

**KOMPETENSI KPK DAN KEJAKSAAN DALAM
PENANGANAN PERKARA TIPIKOR BERDASARKAN UU
NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UU NO. 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

MARLINDA PURWASIH

50 2015 463

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : KOMPETENSI KPK DAN KEJAKSAAN DALAM
PENANGANAN PERKARA TIPIKOR
BERDASARKAN UU NO. 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DAN UU NO. 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI



Nama : Marlinda Purwasih
NIM : 50 2015 463
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,
Koesrien Nawawie A., SH., MH.

Palembang, Februari 2019


Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG., SH., MH

Anggota : 1. Ridwan Hayatuddin, SH., MH

2. H. Syaifullah Basri, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN. 791348/0006046009



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 (satu) bagi :

NAMA : MARLINDA PURWASIH
NIM : 50 2015 463
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : KOMPETENSI KPK DAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA TIPIKOR BERDASARKAN UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing

Koesrin Nawawie A., SH., MH

**Diketahui,
Wakil Dekan I**

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Marlinda Purwasih
NIM : 50 2015 463
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

“KOMPETENSI KPK DAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA TIPIKOR BERDASARKAN UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk yang telah saya sebut sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akadem

Palembang, Februari 2019

Yang menyatakan,



Marlinda Purwasih

ABSTRAK

KOMPETENSI KPK DAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA TIPIKOR BERDASARKAN UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

MARLINDA PURWASIH

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para koruptor. Tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah (eksekutif), tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di lembaga legislatif, yudikatif maupun swasta. Banyaknya oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi dipicu karena ingin mencari keuntungan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami kompetensi KPK dan Kejaksaan dalam penanganan perkara tipikor berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus untuk mengetahui sinkronisasi tugas KPK dan Kejaksaan dalam upaya penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat dipahami bahwa dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, KPK memiliki kewenangan untuk memperpendek jalur birokrasi dalam proses penuntutan, melakukan tugas supervisi, sebagai monitor terhadap sistem pengelolaan administrasi, melakukan tugas pencegahan, serta mengambil alih perkara yang sedang ditangani Kejaksaan. Namun dalam pelaksanaan dimungkinkan adanya potensi tumpang tindih antara KPK dan instansi lainnya. Sedangkan Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang dibatasi secara spesifik sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2004. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka dibutuhkan sinkronisasi tugas yang merupakan tindakan penyelarasan atau penyesuaian terhadap suatu tugas atau wewenang yang terdapat pada instansi tertentu. Sinkronisasi harus dilakukan karena jika tindakan ini tidak dilakukan maka akan terjadi benturan kewenangan antara KPK dan Kejaksaan dalam penanganan perkara tipikor. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari perebutan kewenangan antara KPK dan Kejaksaan saat menangani perkara tipikor. Untuk menciptakan suatu sinkronisasi, maka harus dimulai dengan adanya koordinasi antar instansi dengan mengadakan suatu pertemuan guna untuk membahas perkara yang sedang ditangani agar menemukan suatu petunjuk yang diperlukan.

Kata kunci: *Korupsi, Kompetensi dan Sinkronisasi KPK dan Kejaksaan.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, serta shalawat beriringkan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

" KOMPETENSI KPK DAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA TIPIKOR BERDASARKAN UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI "

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mengikuti ujian mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa mungkin saja skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan karena semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Koesrin Nawawie A., SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan Penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak H. Samsulhadi, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik penulis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak Andi Andri Utama, selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Palembang yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data untuk skripsi ini melalui wawancara.
9. Pihak Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Palembang yang telah membantu penulis untuk melengkapi data yang ada.
10. Ayahanda dan Ibunda, Kakak dan Ayuk, serta seluruh Adek-Adek tercinta yang selalu menjadi sumber motivasi penulis untuk meraih gelar Sarjana Hukum.
11. Untuk Seseorang yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

12. Untuk Sella Julianti yang selalu menjadi teman, musuh, sahabat, keluarga selama penulis melewati masa-masa kuliah.
13. Untuk semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah mengisi kehidupan kampus yang singkat ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, dan akhirnya segala kritik dan saran penulis terima agar bisa lebih baik lagi di lain kesempatan.

Wassalamu'alaiikum Wr. Wb.

Palembang, Januari 2019
Penulis,

MARLINDA PURWASIH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
1. Ruang Lingkup	7
2. Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	8
1. Tindak Pidana	8
2. Tindak Pidana Korupsi	9
3. Pemberanatsan Tindak Pidana Korupsi Dalam UU No. 20 Tahun 2001	9
4. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dalam UU No. 30 Tahun 2002) dan Kejaksaan	9
E. Metode Penelitian	10
1. Metode dan Sifat Penelitian	10
2. Sumber Data	11
3. Alat Pengumpulan Data	13
4. Analisis Data	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tindak Pidana	16
1. Definisi Tindak Pidana	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
B. Tindak Pidana Korupsi	19
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	20

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	21
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	23
C. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 20 Tahun 2001	24
D. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 30 Tahun 2002 dan Kejaksaan dalam UU No. 16 Tahun 2004	26
E. Kompetensi KPK dan Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi	28
F. Sinkronisasi Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dalam Upaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi	29
BAB III PEMBAHASAN	31
A. Kompetensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	31
B. Sinkronisasi Tugas KPK dan Kejaksaan dalam Upaya Penangan Perkara Tindak Pidana Korupsi	41
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum, di mana ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum”. Dalam hal ini hukum diposisikan sebagai satu-satunya acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).

Negara hukum adalah “negara berdasarkan atas hukum keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum”.¹ Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manusia hidup tentunya memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, manusia bersikap dan berbuat agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain.

¹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hlm 8.

Hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.

Problematika yang paling sering terjadi pada negara hukum adalah maraknya kejahatan-kejahatan kemanusiaan, salah satunya adalah korupsi. Ditengah upaya pembangunan nasional diberbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.

Tindak pidana korupsi merupakan, “tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para koruptor. Tindak pidana ini, tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah (eksekutif), akan tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berada dilembaga legislatif, yudikatif maupun swasta. Kebanyakan oknum-oknum melakukan tindak pidana korupsi demi mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain”.²

Di dalam proses penanganan kasus korupsi berlaku prinsip yang diutamakan atau didahulukan adalah proses penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa, “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”.

² Rodiyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, Depok, Rajawali Pers, 2017, hlm 23.

Berawal dari kondisi yang seperti itu sehingga dibentuklah institusi khusus yang diberikan tugas dan wewenang secara khusus untuk mengatasi persoalan korupsi. Komisi tersebut yaitu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, atau yang lebih sering disebut dengan KPK yang dibentuk dengan tujuan khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi dan menjadi suatu harapan baru untuk memberantas korupsi agar dapat memberikan hasil secara efektif dan optimal. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk atas dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kiranya bukan suatu hal yang berlebihan jika masyarakat menaruh harapan yang besar terhadap KPK untuk memberantas korupsi, ini dikarenakan kewenangan yang dimiliki KPK sangat luar biasa dalam menjalankan tugas memberantas korupsi. Kewenangan tersebut mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tidak hanya kewenangan itu saja, KPK juga mempunyai wewenang untuk penyadapan, pencekalan keluar negeri, pemblokiran rekening, bahkan KPK juga diberikan hak istimewa yang disebut dengan hak supervisi.

Pemberantasan korupsi akan lebih berhasil bila dalam penanganannya menggunakan cara yang luar biasa mengingat korupsi sebagai salah satu tindak pidana khusus juga merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa. Pemberantasan korupsi melalui cara yang luar biasa tersebut adalah dengan melalui hubungan koordinasi yang terjalin antara

instansi kejaksaan dan KPK yang dalam satu ikatan partner. Koordinasi tersebut sangat penting mengingat tindak pidana korupsi dalam penanganannya memiliki kesulitan dan kerumitan yang lebih bila dibandingkan dengan tindak pidana umum lainnya. Koordinasi diantara kejaksaan dan KPK wajib dilakukan karena selain keduanya memiliki kesamaan kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi, juga dikarenakan adanya kewenangan khusus yang dimiliki oleh KPK yaitu hak supervisi yang tidak dimiliki oleh institusi lainnya termasuk Kejaksaan.

Selain karena adanya kesamaan kewenangan tersebut pentingnya koordinasi juga dimaksudkan agar pada pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam penanganan tindak pidana korupsi tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau *over lapping*. Adapun kesamaan wewenang tersebut adalah dalam bidang penyidikan dan penuntutan yang masing-masing kewenangan tersebut dimiliki oleh Kejaksaan dan KPK.

Dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia kejaksaan memiliki wewenang :

“Sesuai dengan Pasal 30 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang tersebut dan salah satunya yaitu terhadap tindak pidana korupsi”.³

Sedangkan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan telah dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1 dan Pasal 30 Undang-

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm 39.

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa Penuntut Umum adalah kejaksaan yang telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Kejaksaan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Dari pasal-pasal tersebut dapat dilihat bagaimana peran penting dari kejaksaan dan pentingnya menjalin hubungan kerjasama dengan KPK dalam pemberantasan korupsi.

Sedangkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dengan kesamaan kewenangan penyidikan antara Kejaksaan dan KPK tersebut maka diperlukan adanya pembatasan kewenangan secara jelas agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih atau benturan kewenangan.

Walaupun Kejaksaan dan KPK memiliki wewenang yang sama dalam proses penyidikan ataupun penuntutan akan tetapi KPK memiliki hak khusus yang tidak dimiliki oleh Kejaksaan yaitu adalah hak supervisi. Hak supervisi merupakan hak yang hanya dimiliki oleh KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan dan mengambil alih

penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku korupsi yang sedang ditangani oleh kejaksaan. Hak supervisi tersebut diatur tegas dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan adanya pengambil alihan wewenang tersebut didasarkan atas adanya aduan dari masyarakat tentang perkara korupsi yang tidak ditindak lanjuti serta adanya penanganan yang berlarut-larut dan penundaan tanpa alasan yang jelas. Berdasarkan laporan dari masyarakat dan adanya indikasi penanganan yang berlarut-larut tersebut sehingga KPK wajib untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang Kompetensi KPK dan Kejaksaan dalam penanganan perkara tipikor berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ini pula yang melatarbelakangi penulis memilih judul skripsi ini : Kompetensi KPK dan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tipikor Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah :

1. Apakah kompetensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana sinkronisasi tugas KPK dan Kejaksaan dalam upaya penanganan perkara tindak pidana korupsi ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Untuk memberikan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini dan menghindari perluasan masalah dari ruang lingkup obyek yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis melakukan pembatasan bahasan mengenai kompetensi KPK dan Kejaksaan dalam penanganan perkara tipikor berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus korelasi interdependensi tugas KPK dan Kejaksaan dalam upaya penanganan perkara tindak pidana korupsi.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

Untuk mengetahui kompetensi KPK dan Kejaksaan dalam penanganan perkara tipikor berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus untuk mengetahui sinkronisasi tugas KPK dan Kejaksaan dalam upaya penanganan perkara tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya mengenai masalah yang akan diteliti oleh penulis. Kerangka konsep ini berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas yang diharapkan dapat memberikan gambaran dan batasan terhadap variabel-variabel yang akan diteliti. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan teori yang ada dalam penelitian ini, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti, antara lain :

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang merupakan suatu tindakan melanggar aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana tertentu, yang mana aturan tersebut sesuai dengan perbuatan

sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan, “salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para koruptor. Tindak pidana ini, tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah (eksekutif), tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berada dilembaga legislatif, yudikatif maupun swasta. Banyaknya oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi ini dipicu karena ingin menguntungkan diri sendiri maupun orang lain”.⁴

3. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam UU No. 20 Tahun 2001


Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam UU No. 20 Tahun 2001 merupakan suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik tanpa harus menimbulkan akibat. Jadi, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan pada negara, tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatannya dan pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan dipidana serta serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

4. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dalam UU No. 30 Tahun 2002) dan Kejaksaan

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam UU No. 30 Tahun 2002 adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas

⁴ Rodliyah dan Salim HS, *loc.cit.*

dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna serta hasil demi terwujudnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan Kejaksaan adalah pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara, terutama dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.



E. Metode Penelitian

1. Metode dan Sifat Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berorientasi pada data sekunder (hasil penelitian kepustakaan). Untuk mendukung penelitian normatif ini penulis juga melakukan penelitian lapangan mengenai tindak pidana korupsi seperti melakukan wawancara terhadap pihak Kejaksaan Negeri Palembang serta para pihak terkait lainnya.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif*, artinya penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal – hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta – fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan tentang kompetensi KPK dan kejaksaan dalam penanganan perkara tipikor berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sekaligus korelasi interdependensi tugas KPK dan Kejaksaan dalam upaya penanganan perkara tindak pidana korupsi.

2. Sumber Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus

selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer (data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subjek penelitian) dan data yang bersifat sekunder (data yang tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian).

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan studi dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*library research*), berupa data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan sebagai data pendukung penelitian normatif di atas seperti dengan mengadakan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data di lapangan (*Field Research*).

3. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data Primer

Dalam pengumpulan data primer, penulis menggunakan teknik wawancara terhadap narasumber sebagai pendukung penelitian bahan hukum sekunder.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur ilmu hukum, tulisan-tulisan mengenai hukum, serta Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

4. Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif untuk menguraikan gambaran dari data yang telah diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tindak pidana, tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi dalam UU No. 20 tahun 2001, tinjauan umum tentang komisi pemberantasan korupsi dalam UU No. 30 tahun 2002 dan kejaksaan, kompetensi KPK dan Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai kompetensi komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus sinkronisasi tugas KPK dan Kejaksaan dalam upaya penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.
- Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Grafindo, 2002.
- _____, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing, 2015.
- _____, *Tentang Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni, 2008.
- Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994.
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- _____, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung, Sinar Grafika, 2011.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001.
- Chaerudin dkk., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2008.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

- _____, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Yogyakarta, Pustaka Pena, 2010.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, Jakarta, KPK, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung, PT. Alumni, 2007.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press, 2016.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Universitas Diponegoro, 1995.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, Depok, Rajawali Pers, 2017.
- Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2012.
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Widyo Pramono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2017.

B. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

C. Sumber Lainnya

Barda Nawawi Arief, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam kaitannya dengan Pembaharuan Kejaksaan*, Makalah pada Forum dengar Publik: Pembaharuan Kejaksaan, diselenggarakan oleh KHN, Kejaksaan Agung dan *Partnership for Governance Reform in Indonesia*, Jakarta

Wardiman Joyonegoro, *Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum, Semarang, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2013.

Wawancara, dengan Andi Andri Utama, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Palembang, pada tanggal 20 Desember 2018.